



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 7012-7025

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Publik Ramah Lingkungan Pada Kawasan Cagar Budaya Banda

Hasan Firdausi^{1✉}, M.A.Rahawarin², Hendry Selanno³

Universitas Pattimura Ambon

Email: angga.faqih@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan penataan ruang publik ramah lingkungan pada kawasan cagar budaya Banda Kabupaten Maluku Tengah dengan pendekatan model implementasi Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan penataan ruang publik ramah lingkungan pada Kawasan Cagar Budaya Banda ditinjau dari (1) aspek ukuran dan tujuan kebijakan sudah sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah Daerah ; (2) aspek sumberdaya manusia telah mendapatkan dukungan dari instansi teknis dalam kuantitas dan kualitas yang memadai, serta didukung oleh sumber daya finansial yang bersumber dari APBN dan APBD ; (3) aspek karakteristik agen pelaksana terlihat dari kejelasan struktur birokrasi, kepathan terhadap norma-norma dan aturan, pola-pola birokrasi terhubung satu sama lain ; (4) aspek disposisi adalah kesamaan pemahaman tentang komitmen, perspektif, dan sikap yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan ; (5) aspek komunikasi terlihat dari kerjasama, kolaborasi, atau pertukaran sumber daya yang saling mendukung ; (6) aspek lingkungan ekonomi, sosial dan politik yakni terlihat dari peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar, peningkatan identitas dan kebanggaan masyarakat dan dukungan politik baik dari masyarakat maupun pemerintah pusat.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Penataan Ruang Publik, Kawasan Cagar Budaya*

Abstract

This research aims to determine and analyze the implementation of environmentally friendly public space planning policies in the Banda cultural heritage area, Central Maluku Regency using the Van Meter and Van Horn implementation model approach. This research use descriptive qualitative approach. The data analysis technique in this research uses the Miles and Huberman model.. The research results concluded that the implementation of environmentally friendly public space planning policies in the Banda Cultural Heritage Area in terms of (1) aspects of policy size and objectives are in accordance with the Law, Presidential Regulations and Regional Government Regulations; (2) the human resources aspect has received support from technical agencies in adequate quantity and quality, and is supported by financial resources sourced from the APBN and APBD; (3) the characteristic aspects of implementing agents can be seen from the clarity of the bureaucratic structure, compliance with norms and rules, bureaucratic patterns connected to each other; (4) the disposition aspect is a shared understanding of the commitments, perspectives and attitudes held by policy implementers; (5) the communication aspect can be seen from cooperation, collaboration, or mutually supportive exchange of resources; (6) aspects of the economic, social and political environment, which can be seen from improving the standard of living of the surrounding community, increasing community identity and pride and political support from both the community and the central government.

Keywords: Policy Implementation, Public Space Planning, Cultural Heritage Areas

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kebutuhan akan perencanaan tata ruang yang ramah lingkungan pada dasarnya telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan perencanaan tata ruang semestinya mengidentifikasi tiap konsekuensi yang muncul dari perencanaan tersebut terhadap lingkungan, namun dalam kenyataannya perencanaan tata ruang di Indonesia masih dilakukan dengan orientasi pada minimasi dampak lingkungan dari sisi kondisi geologi lingkungan. Proses dan prosedur dalam perencanaan tata ruang belum memperhatikan dampak lingkungan dari sisi nongeologi, seperti vegetasi, temperatur, emisi, dan sebagainya. Terkait dengan hal ini perlu diidentifikasi model analisis lingkungan nongeologi yang dapat terintegrasi dengan proses dan prosedur perencanaan tata ruang di Indonesia, yang salah satunya adalah analisis emisi berbasis lahan. Sebagaimana dikemukakan oleh (Subekti et al., 2013) dan (Latukau & Mordekhai, 2021). bahwa penataan ruang khususnya kota-kota di Indonesia masih dilihat hanya sebatas untuk memenuhi pertumbuhan pembangunan dan cenderung berorientasi pada upaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, atau untuk memenuhi kebutuhan pengembangan suatu kawasan tertentu yang tidak bisa dihindari. Orientasi penataan kota yang demikian itu

kurang mempertimbangkan tujuan penataan dan penggunaan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

Maluku Tengah sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Maluku, letaknya diapit oleh Kabupaten Seram Bagian Barat di sebelah barat dan Seram Bagian Timur di sebelah timur. Luas wilayah Kabupaten Maluku Tengah seluruhnya kurang lebih 275.907 km² yang terdiri dari luas laut 264.311,43 km² dan luas daratan 11.595,57 km². Saat ini, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan kebijakan yakni penataan ruang publik kawasan cagar budaya banda, bukan hanya karena banyak bangunan tua peninggalan masa lalu, tetapi karena keberadaannya dalam sejarah bangsa yang sentral dan penting. Penataan ruang cagar budaya banda ini diharapkan mengakomodir permasalahan lingkungan sebagai upaya pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat dari suatu pemanfaatan ruang.

Banda Neira, dalam hirarki wilayah RTRW berstatus sebagai Kawasan Strategis Propinsi dan dalam PP no 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, Banda Neira masuk dalam Kawasan strategis pariwisata nasional nomor urut 25 dari 88 kawasan yang ditetapkan. Status sebagai kawasan strategis pariwisata tentunya perlu dibuat juga perencanaan yang strategis dan inovatif. Banda neira mempunyai potensi yang sangat besar sebagai Kawasan wisata budaya, sejarah dan alam. Bahkan saat ini Kemendikbud sedang memperjuangkan Banda Neira untuk ditetapkan sebagai warisan cagar budaya dunia. Untuk mendukung potensi banda sebagai Kawasan pariwisata nasional, tentunya perlu juga kita memperhatikan kualitas lingkungan di Banda Neira. Kualitas lingkungan yang sehat dan baik adalah menjadi hal yang mutlak bagi pengembangan pariwisata sebuah Kawasan. Oleh karena itu diperlukan konsep dan ide tentang pengelolaan lingkungan hidup yang baik serta inovatif (Sihasale & Lasaiba, 2022).

Dalam berbagai preseden revitalisasi kawasan cagar budaya, tentunya menata ulang obyek pelestarian menjadi prioritas utama aktifitas. Seperti yang sudah diusulkan sebelumnya, 'Koridor Situs-linier Nassau-Belgica' adalah primadona kunjungan utama dalam Kawasan ini. Namun secara fisik, kedua (bangunan) benteng sudah selesai dipugar sepenuhnya. RTBL Kawasan Cagar Budaya Bandaneira mengindikasikan penyatuan aksis Nassau-Belgica sebagai pekerjaan fisik yang menjadi prioritas berikutnya. Rencana ini sebenarnya cukup selaras dengan usulan masterplan yang diajukan di Buku Pemkab Maluku Tengah. Namun selain melibatkan pembersihan lahan disekitar Benteng Nassau, revitalisasi aksis juga melibatkan pekerjaan besar untuk mengembalikan *waterfront* di depan Benteng Nassau ke kondisi aslinya, lengkap dengan kanal-kanal besar yang menghubungkan parit di sekeliling benteng dengan pelabuhan/jeti di depannya.

Salah satu bagian penting dari rangkaian kebijakan publik adalah implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik. Tujuan kebijakan publik akan tercapai utamanya dari adanya implementasi. Keberhasilan implementasi kebijakan atau program menurut (Sasmito & Nawangsari, 2019) dan Entjaurau, Sumampouw, & Undap (2021) dapat dikaji berdasarkan proses implementasi (perspektif proses) dan hasil yang dicapai (perspektif hasil). Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Dengan kata lain, implementasi kebijakan dapat dianggap berhasil ketika telah nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai.

Penelitian mengenai evaluasi implementasi kebijakan penataan ruang public ramah lingkungan ini merujuk pada teori Van Meter dan Van Horn, dimana implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dari hal tersebut dapat dimaknai bahwa esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Adapun model implementasi yang digunakan adalah Model Implementasi Van Meter dan Van Horn yakni (a) Ukuran dan tujuan kebijakan; (b) Sumberdaya; (c) Karakteristik agen pelaksana; (d) Sikap/ kecenderungan (disposition) para pelaksana; (e) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; dan (f) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sebagaimana dikemukakan oleh Amanda (2016); Roring, Mantiri, & Lopian (2021) ; (Abidin & Pananrangi, 2021); (Arifin & Qoimah, 2021); (Putera et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang implementasi kebijakan Penataan Ruang Ramah Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya Banda. Penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yakni Juli – September 2023 di Kawasan Cagar Budaya Banda Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini difokuskan pada

implementasi kebijakan penataan ruang publik ramah lingkungan di Kawasan Cagar Budaya Banda. Informan penelitian ini adalah pegawai *Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga* Kabupaten Maluku Tengah yang memahami tentang kebijakan penataan ruang publik ramah lingkungan di Kawasan Cagar Budaya Banda. Selain itu, penulis melakukan wawancara mendalam (*dept interview*) dengan informan kunci yakni tokoh masyarakat, pemerhati budaya dan dinas terkait dengan penataan ruang seperti Bappeda Kabupaten Maluku Tengah dan Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah. peneliti menggunakan model analisis interaktif dari Miles & Huberman (2007), dalam penelitian ini, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya. Setelah dibaca dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya ialah mengadakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu bagian penting dari rangkaian kebijakan publik adalah implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik. Tujuan kebijakan publik akan tercapai utamanya dari adanya implementasi. Keberhasilan implementasi kebijakan atau program menurut Akib (2013), dapat dikaji berdasarkan proses implementasi (perspektif proses) dan hasil yang dicapai (perspektif hasil). Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya mem-bawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Dengan kata lain, implementasi kebijakan dapat dianggap berhasil ketika telah nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai.

Adapun model implementasi yang digunakan adalah Model Implementasi Van Meter dan Van Horn yakni (a) Ukuran dan tujuan kebijakan; (b) Sumberdaya; (c) Karakteristik agen pelaksana; (d) Sikap/ kecenderungan (*disposition*) para pelaksana; (e) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; dan (f) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sebagaimana dikemukakan oleh Roring, Mantiri, & Lopian (2021).

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Sesuai dengan pendapat Van Meter Dan Van Horn (1975) sebagaimana yang dikutip dari (Satibi & Sudrajat, 2019) menjelaskan jika untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan harus menegaskan pada ukuran dan tujuan tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, karena kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Kebijakan penataan ruang publik ramah lingkungan pada kawasan cagar budaya banda Kabupaten Maluku Tengah mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kepulauan Maluku, PP No 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025, PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, PERDA No. 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah *Provinsi Maluku* Tahun 2010 – 2025 dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Tahun 2021 – 2025. Dalam Perda tersebut, dilakukan penilaian dan evaluasi terhadap potensi ODTW (Objek dan Daya Tarik Wisata) aksesibilitas dan potensi ekonomi kemudian dikelompokkan menjadi 5 buah KKP (Kawasan Pengembangan Pariwisata). Kecamatan Banda Naira terletak dalam KKP 1 (Kawasan Pulau-Pulau) Ambon, Pulau Haruku, Saparua Nusa Laut dan Kepulauan Banda Naira.

Revitalisasi kawasan Banda Neira sebagai pusat wisata warisan budaya, setidaknya harus bisa menyelesaikan dua isu (masalah) pokok, yakni revitalisasi sumberdaya arkeologi, sekaligus pemulihan (recovery) sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian program revitalisasi setidaknya juga mencakup penataan kawasan. Penataan kawasan sangat penting dilakukan mengingat hasil survei Pusat Dokumentasi Arsitektur (2007) memperoleh data bahwa disekitar obyek Benda Cagar Budaya (BCB) terdapat fasilitas umum dan sosial baik berupa perumahan (permukiman) penduduk, perkantoran, pendidikan dan fasilitas umum lainnya. Selain itu pada umumnya kondisi kawasan di Banda Neira meliputi dua kategori yakni, tidak berkembang dan sedang berkembang. Oleh karena itu penataan kawasan patut mempertimbangkan kondisi tersebut. Program penting lainnya adalah Zonasi (Pemintakatan) yang bertujuan menjaga, melindungi, memastikan dan mempertahankan suasana historis. Kondisi lingkungan sejarah pada dasarnya tersusun secara harmonis dari bangunan purbakala dan sejarah, situs dan lingkungan alam sekitar, serta gaya hidup dan sikap penduduknya.

2. Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Van Meter dan Van Horn (1975) sebagaimana yang dikutip dari Astariyani & Sudiarawan (2021) menyatakan bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia (*human resources*) maupun dukungan sumber daya non-manusia (*non-human resources*).

a. Sumber Daya Manusia

Dalam hal sumber daya manusia untuk Penataan Ruang Publik Ramah Lingkungan Pada Kawasan Cagar Budaya Banda, tentunya diperlukannya dukungan dari sumber daya manusia, baik dari segi kualitas maupun dengan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya. Sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia yang cukup. Jika di tinjau dari sumber daya manusia baik dari Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah, Bappeda Kabupaten Maluku Tengah dan Dinas *Pariwisata*, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah serta para kontraktor pembangunan, kemampuan para pegawai dalam menyelesaikan tugas dapat dikatakan sudah baik, karena merupakan orang-orang yang ahli dibidangnya sehingga para staf dan pegawai yang menjalankan program ini telah memiliki kualitas yang cukup. Namun dari segi kuantitas, ketiga instansi yaitu Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah, Bappeda Kabupaten Maluku Tengah dan Dinas *Pariwisata*, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah merasa kekurangan tenaga atau kuantitas dari ketiga instansi tersebut belum terpenuhi. Di perlukannya penambahan sumber daya manusia karena menurut Rani & Safarinda (2020) ketersediaan jumlah staf yang cukup menjadi faktor penentu suatu kebijakan, dan kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi atau memadai. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada serta ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas yang ditangani.

b. Sumber Daya Finansial

Selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan ialah sumber daya finansial. Dikutip dari (Yonnawati, 2016) menjelaskan jika sumber daya finansial menjadi penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah program. Implementasi kebijakan dalam aspek sumber daya finansial melibatkan pengelolaan dan pemanfaatan dana yang ada untuk mencapai tujuan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa pembiayaan untuk implementasi Penataan Ruang Publik Ramah Lingkungan Pada Kawasan Cagar Budaya Banda ini telah

didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah dan telah dianggarkan tiap tahunnya. Alokasi sumber daya finansial tersebut telah terlaksana secara efisien. Hal ini melibatkan penentuan prioritas penggunaan dana dan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan kebijakan yakni melakukan penataan ruang publik pada cagar budaya di Banda Neira agar memenuhi aspek ramah lingkungan.

Selama proses implementasi kebijakan, Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah telah mengevaluasi penggunaan sumber daya finansial dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan anggaran yang telah dialokasikan, serta melakukan perbaikan pada hal-hal yang diperlukan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah :

“kami melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran dalam implementasi kebijakan ini, lalu melakukan upaya perbaikan terhadap semua kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara” (Wawancara dengan Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah).

Selain itu, dalam mengimplementasikan kebijakan penataan ruang publik ramah lingkungan pada kawasan cagar budaya Banda ini juga telah mengoptimalkan kerjasama dengan pihak lain, termasuk lembaga keuangan, mitra strategis, dan masyarakat. Kerjasama ini dapat membantu dalam memperoleh sumber daya finansial tambahan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) sebagaimana dikutip dari (Yonnawati, 2016) bahwa dalam suatu implementasi kebijakan, agar dapat mencapai keberhasilan yang maksimal, maka harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan aturan, serta pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan yang telah ditentukan karena organisasi memerlukan adanya peta untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan secara umum dan status dari berbagai bagian agar mengetahui tugas dan kewenangannya. Garis-garis dari berbagai bingkai untuk menunjukkan interaksi yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam melaksanakan kebijakan penataan ruang publik ramah lingkungan pada kawasan cagar budaya Banda ini, tentunya ada norma-norma yang harus diperhatikan dan dijalankan oleh seluruh pelaksana kebijakan, norma-norma atau aturan tersebut telah ditentukan melalui standar dan mekanisme atau SOP (*Standar Operasional Prosedur*) yang berlaku, sehingga para pelaksana kebijakan baik dari Dinas PU dan Penataan Ruang

Kabupaten Maluku Tengah maupun Dinas *Pariwisata*, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah, serta para kontraktor pembangunan dapat memahami dan mengerti terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing baik secara individu maupun secara kelembagaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Sholihah et al., 2012) tujuan utama dari penyusunan SOP pada dasarnya untuk memberikan pedoman kerja agar aktivitas dapat terkontrol secara sistematis. Dengan terkontrolnya aktivitas tentunya target yang ingin dicapai dapat terwujud secara maksimal.

Para pelaksana kebijakan diantaranya dari pegawai Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah bertugas untuk mengelola pelaksanaan kebijakan penataan ruang publik ramah lingkungan pada kawasan cagar budaya Banda. Selain itu, Dinas *Pariwisata*, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah yang bertugas sebagai fasilitator untuk melaksanakan kegiatan kepariwisataan. Kedua pelaksana kebijakan memiliki kedudukan sama karena merupakan mitra kerja. Sebagaimana yang dikutip dari (Wardhana, 2020). organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati. setiap instansi memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, selalu bekerjasama, berinteraksi, dan berkoordinasi serta selalu menjalin hubungan baik yang baik, karena ketiganya menyadari bahwa sebagai mitra kerja tentu memiliki peran yang sangat penting serta tugas dan fungsi yang saling berhubungan satu sama lain.

4. Sikap/ Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

Implementasi kebijakan dalam aspek sikap atau disposisi agen pelaksana melibatkan pemahaman tentang komitmen, perspektif, dan sikap yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan. Jika para pelaksana kebijakan setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka implementator akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika ada perbedaan pandangan, maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn yang dikutip dari Munawir, Madani, & Fatmawati (2019) menyatakan bahwa disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksana kebijakan, dalam hal ini disposisi dipahami sebagai kecenderungan, keinginan, dan kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan penataan ruang publik ramah lingkungan pada kawasan cagar budaya Banda akan tercapai jika mengacu pada pendapat Munawir, Madani, & Fatmawati (2019) yang mengungkapkan bahwa harus memperhatikan sikap para pelaksana yang dipengaruhi oleh bagaimana pandangan dan cara melihat mereka terhadap kebijakan dengan melihat

elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan dari para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Implementasi kebijakan dalam aspek komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana melibatkan pemahaman tentang mekanisme, prosedur, dan hubungan yang terjadi antara berbagai organisasi dan aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan informasi di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (distortion) baik yang disengaja maupun tidak (Munawir, Madani, & Fatmawati, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan, penting untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara berbagai organisasi dan aktor yang terlibat. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama, kolaborasi, atau pertukaran sumber daya yang saling mendukung dalam rangka memperbaiki dan memperkuat komunikasi yang mendukung implementasi kebijakan penataan ruang publik ramah lingkungan pada kawasan cagar budaya Banda.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan Van Meter dan Van Horn (1975) adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Perlu dipahami bahwa lingkungan eksternal mempunyai pengaruh yang penting pada pelaksanaan kebijakan. Van Meter dan Van Horn sebagaimana yang dikutip dari Munawir, Madani, & Fatmawati (2019) menyatakan bahwa sukses tidaknya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal, jika lembaga eksternal mendukung, maka pelaksanaan kebijakan akan berhasil. Sebaliknya, jika menolak maka kebijakan akan gagal. Lingkungan eksternal tersebut diantaranya adalah :

a. Lingkungan Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kebijakan penataan ruang publik ramah lingkungan pada kawasan cagar budaya Banda mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Kebijakan ini mampu memberikan kemajuan signifikan bagi

perekonomian masyarakat lokal dikarenakan dalam pengelolaan destinasi wisata (penyediaan sarana-prasarana penunjang kegiatan wisata sebagian besar masih dikelola oleh pihak swasta). Keberadaan pihak swasta dalam pengelolaan destinasi wisata di Kepulauan Banda tercermin dari banyaknya hotel dan guest house maupun infrastruktur penunjang (penyedia alat diving dan snorkeling) yang pemiliknya adalah para entrepreneur lokal. Hasil wawancara juga memberikan penjelasan bahwa Pelestarian cagar budaya dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk hidup bersih dan ikut melestarikan warisan budaya yang berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup dan lingkungan di sekitar cagar budaya.

b. Lingkungan Sosial

Dukungan masyarakat yang cukup besar terhadap kebijakan penataan ruang penataan ruang publik ramah lingkungan pada kawasan cagar budaya Banda tercermin dari peningkatan identitas dan kebanggaan masyarakat. Keberadaan cagar budaya sebagai bagian dari identitas lokal dapat meningkatkan rasa kebanggaan dan harga diri masyarakat. Hal ini dapat berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup dan hubungan sosial di antara masyarakat setempat.

Hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa dalam upaya pelestarian cagar budaya, pemerintah dan masyarakat setempat melakukan perawatan dan penataan terhadap bangunan dan situs cagar budaya. Rumah Pengasingan Bung Hatta di Banda Neira sebagai kawasan cagar budaya memberikan dampak sosial dalam hal memperkuat identitas dan sejarah nasional. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap warisan budaya yang ada di Banda Neira.

c. Lingkungan Politik

Adanya cagar budaya Banda telah memberikan dampak pada lingkungan politik di Banda Neira. Gugusan Kepulauan Banda diakui sebagai situs cagar budaya yang layak diabadikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Secara politik, pengakuan ini mempengaruhi kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap pelestarian dan pengembangan cagar budaya. Dua situs di Banda Neira, yaitu Benteng Belgica dan Rumah Pengasingan Bung Hatta, telah diajukan sebagai kawasan cagar budaya. Secara politik, pengajuan ini menunjukkan upaya untuk melindungi dan mempromosikan nilai-nilai sejarah dan budaya yang terkandung dalam cagar Banda.

Selain itu, peninggalan kolonial di Banda Neira, termasuk cagar budaya, dapat digunakan sebagai sumber daya untuk pengembangan pariwisata budaya. Secara politik, hal ini dapat mempengaruhi kebijakan dan strategi pemerintah dalam mengelola dan

mempromosikan cagar budaya sebagai daya tarik wisata. Oleh karena itu, Pemerintah dan masyarakat setempat memiliki peran dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Banda Neira, karena Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait cagar budaya dapat mempengaruhi dinamika politik dan sosial di daerah ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan disimpulkan beberapa hal yakni :

1. Implementasi kebijakan penataan ruang publik ramah lingkungan pada Kawasan Cagar Budaya Banda ditinjau dari aspek ukuran dan tujuan kebijakan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kepulauan Maluku, PP No 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, PERDA No. 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah *Provinsi Maluku* Tahun 2010 – 2025 dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2021 – 2025.
2. Implementasi kebijakan penataan ruang publik ramah lingkungan pada Kawasan Cagar Budaya Banda ditinjau dari aspek sumberdaya manusia telah mendapatkan dukungan dari instansi teknis dalam kuantitas dan kualitas yang memadai, serta didukung oleh sumber daya finansial yang bersumber dari APBN dan APBD.
3. Implementasi kebijakan penataan ruang publik ramah lingkungan pada Kawasan Cagar Budaya Banda ditinjau dari aspek karakteristik agen pelaksana terlihat dari kejelasan struktur birokrasi, kepathan terhadap norma-norma dan aturan, pola-pola birokrasi terhubung satu sama lain.
4. Implementasi kebijakan penataan ruang publik ramah lingkungan pada Kawasan Cagar Budaya Banda ditinjau dari aspek disposisi adalah kesamaan pemahaman tentang komitmen, perspektif, dan sikap yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan.
5. Implementasi kebijakan penataan ruang publik ramah lingkungan pada Kawasan Cagar Budaya Banda ditinjau dari aspek komunikasi terlihat dari kerjasama, kolaborasi, atau pertukaran sumber daya yang saling mendukung dalam rangka memperbaiki dan memperkuat komunikasi yang mendukung implementasi kebijakan penataan ruang publik ramah lingkungan pada kawasan cagar budaya Banda

6. Implementasi kebijakan penataan ruang publik ramah lingkungan pada Kawasan Cagar Budaya Banda ditinjau dari aspek lingkungan ekonomi, sosial dan politik yakni terlihat dari peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar, peningkatan identitas dan kebanggaan masyarakat dan dukungan politik baik dari masyarakat maupun pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. A., & Pananrangi, A. (2021). Pembelajaran Dalam Jaringan Pada Masa Pandemi Covid. *Meraja Jurnal*, 4(3), 37–52.
- Akib, H. (2013). Implementasi Kebijakan Apa Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik UNM Makassar*, 1(1), 1–10.
- Amanda, P. I. (2016). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1, 34–38.
- Arifin, S., & Qoimah, D. N. (2021). Implementasi Kebijakan “Jogo Tonggo” Di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. *Visoner*, 13(3), 531–540.
- Astariyani, N. L. G., & Sudiarawan, K. A. (2021). Evaluation Of Regional Policy Arrangements In The Time Of The Covid-19 Pandemic In Denpasar City. *Abdi Insani*, 8(1), 65–71.
- Entjaurau, J. ., Sumampouw, I., & Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kecamatan Pineleng. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–12.
- Latukau, F., & Mordekhai, J. (2021). Kebijakan ‘One Family One Seed’ Sebagai Model Penataan Hutan Kota Berbasis Ketahanan Keluarga Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Ramah Lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) 2021 “Inovasi Dalam Percepatan Penataan Ruang Di Indonesia,”* 75–88.
- Munawir, M., Madani, M., & Fatmawati, F. (2019). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Kube-FM Dinas Sosial Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bantaeng). *JPPM: Journal of Public ...*, 1(2).
- Putera, R. E., Valentina, T. R., & Rosa, S. A. S. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Sebagai Upaya Pengurangan Resiko Bencana di Kota Padang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(2), 155–167. <https://doi.org/10.31314/pjia.9.2.155-167.2020>
- Rani, N., & Safarinda, E. Y. (2020). Evaluasi Kebijakan Jogo Tonggo Dalam Penanganan Covid-19 Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 4(2), 8–15.

- Roring, A. D., Mantiri, M. S., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintahann Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsyang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 1–11.
- Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 68. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p68-74>
- Satibi, I., & Sudrajat, U. (2019). Strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISPO)*, 9(2), 362–381.
- Sholihah, N., Suharyanto, A., & Adrianto, D. W. (2012). Perencanaan Tata Ruang sebagai Upaya Adaptasi terhadap Perubahan Iklim di DAS Brantas. *JAP: Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 1–8.
- Sihasale, D. A., & Lasaiba, M. A. (2022). Peran Geografi dalam Penataan Ruang Perkotaan. *Jurnal Jendela Pengetahuan*, 15(1), 54–64.
- Subekti, R., Karjoko, L., & Astuti, W. (2013). Kebijakan Tata Ruang Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Valorisasi Ruang). *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(2), 44–55. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10184>
- Wardhana, I. (2020). Pengelolaan Wilayah Dan Sumber Daya Pesisir Terintegrasi Dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Kawasan Industri Oleochemical Maloy Kutai Timur; (Sebuah Telaah Kritis). *Jurnal Renaissance*, 5(1), 599–609. <https://doi.org/10.53878/jr.v5i1.107>
- Yonnawati, Y. (2016). Rekonstruksi Hukum Penataan Ruang Berkaitan Dengan Pemekaran Daerah Otonomi Baru. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 44–57. <https://doi.org/10.24967/jcs.v1i1.100>.